



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

SUHARNO H.HALIK, S.E.I : Lahir di Dompu, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sigi, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai :
PENGUGAT ;

Lawan:

1. HIDAYAT HAMZAH, S.H : Umur 45 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa Hu'u, Agama Islam, Alamat Dusun Sigi, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT I ;**
2. SUHARNO Alias DONA : Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Mamboa, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT II ;**
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu Neralamat di Jalan Kaka Tua No.5 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT III ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 1 Oktober 2019, dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dpu. Telah menggugat Para Tergugat tersebut di atas dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh tanah sempandan pantai Desa Hu'u merupakan tanah adat (tanah Ulayat) yang tidak bisa diperjual – belikan dan dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan, karena Hukum adat tentang tanah memiliki kedudukan yang istimewa dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), adapun lokasi tanah yang menjadi gugatan berada di **SO Lakey** Desa Hu'u Kecamatan Hu'u dengan luas $\pm 350 \text{ M}^2$ (35 Are) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : TN / Sempadan Pantai
- Timur : Jalan Kunjungan Wisata Pantai Lakey
- Selatan : TN / Sempadan Pantai
- Barat : Bibir Pantai / Laut

Dalam hal ini disebut sebagai tanah obyek sengketa

2. Bahwa Sempadan Pantai ditentukan 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

3. Bahwa dalam pemberian ijin lokasi terkait dengan tanah-tanah di sempadan pantai harus dikeluarkan ijinnya oleh Pemerintah terkait (Bupati Dompu) dan diketahui oleh Masyarakat Adat Desa Hu'u juga harus memperhatikan AMDAL dan ijin Kementrian Terkait, karena tanah sepandan pantai hanya bisa diberikan HGU atau Hak Pakai jika tanah-tanah diperuntukan sebagai pelabuhan berdasarkan pasal 17 ayat 4 UU No.1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Bahwa Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** dalam hal ini mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di **SO Lakey** Desa Hu'u Kecamatan Hu'u dengan luas $\pm 350 \text{ M}^2$ (35 Are) kepada Tergugat III (**BPN**) untuk dan atas nama Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH**, sehingga atas permohonan tersebut maka oleh Tergugat III (**BPN**) telah menerbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di **SO Lakey** Desa Hu'u Kecamatan Hu'u dengan luas $\pm 350 \text{ M}^2$ (35 Are), padahal sebelum proses penerbitan sertifikat oleh Tergugat III (**BPN**) untuk dan atas nama Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** oleh Penggugat telah berkali-kali bersurat dan mendatangi pihak Tergugat III (**BPN**) agar tidak melanjutkan proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** karena seluruh tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** kepada Tergugat III (**BPN**) adalah Seluruhnya tanah adat (Ulayat) yang tidak bisa dimiliki secara pribadi dan dijual belikan secara fisik tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya oleh Tergugat I **Hidayat Hamzah, SH** dan diterbitkan oleh Tergugat III (**BPN**) berada dalam penguasaan Tergugat I **Hidayat Hamzah, SH**.

Halaman 2 Penetapan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** dengan cara melakukan penguasaan sepihak tanah adat (ulayat) milik masyarakat Desa Hu'u serta penguasaan keseluruhan tanah obyek sengketa yang di caplok tanpa dasar alas hak apapun adalah perbuatan babi buta dan tidak berdasarkan fakta hukum hingga kami menganggap bahwa terciptanya sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan dalam pembuktian di dalam perkara a quo
6. Bahwa dengan terjadinya perampasan hak Penggugat (Masyarakat Desa Hu'u) atas tanah obyek sengketa yang terletak di watasen **SO Lakey** Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu oleh Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** dan telah melakukan penerbitan sertifikat Hak Milik dengan luas $\pm 350 \text{ M}^2$ (35 Are) atas nama **Hidayat Hamzah,SH** Tergugat I akibat dari pada perbuatan melawan hukum oleh saudara **Hidayat Hamzah,SH** Tergugat I yang telah merampas hak penggugat (Masyarakat Desa Hu'u) dengan cara membuat warkah dengan cara sepihak dan bersama-sama dengan Tergugat III Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu (**BPN**) hingga kami giring sebagai tergugat dalam perkara a quo
7. Bahwa pada sekitar bulan Maret Tahun 2019, PARA PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa tanah obyek sengketa keseluruhannya sudah dijual oleh **Hidayat Hamzah,SH** Tergugat I kepada **Suharno Alias Dona** Tergugat II, pada hal status kepemilikan atas tanah tersebut adalah Tanah Adat (Ulayat) yang tidak bisa dimiliki secara pribadi dan diperjualbelikan.
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** yang telah menjual belikan kepada tergugat II atau merampas dan menguasai tanah obyek sengketa di **SO Lakey** Desa Hu'u Kecamatan Hu'u dengan luas $\pm 350 \text{ M}^2$ (35 Are) adalah hak milik Penggugat (Masyarakat Desa Hu'u) serta tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat (Masyarakat Desa Hu'u) dimana bentuk dan besar kerugiannya baik secara Materil maupun Inn Materil berupa :
- a. KERUGIAN MATERIL**
1. Pada tanah obyek sengketa oleh Penggugat (Masyarakat Desa Hu'u) melakukan kegiatan Pariwisata (sebagai Guide), sarana belajar, tempat parkir dll.
 2. Dalam 1 (satu) Tahun satu Musim rata-rata Masyarakat Desa Hu'u yang mencari Nafkah disekitar daerah Sengketa (sepandan



Pantai) menghasilkan Rp.25.000.000/Tahun. Selama pembatasan yang dilakukan Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** terhadap tanah sengketa, Penghasilan masyarakat turun drastis menjadi Rp.10.000.000/. Sehingga total kerugian Materil yang dialami oleh penggugat (Masyarakat Desa Hu'u) adalah Rp.15.000.000 x 50 Orang =Rp.750.000.000 sehingga kerugian sebesar **Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus lima puluh juta rupiah)** yang harus dibayar kontan dan tunai oleh Tergugat I **Hidayat Hamzah, SH** dan Tergugat II **Suharno Alias Dona**.

b. KERUGIAN INN MATERIL

Kerugian Inn Materil sangat sulit dikalkulasikan dan di konversi dalam bentuk uang, karna namun dalam bentuk perkara gugatan a quo, tuntutan kerugian Inn Materil harus nyata oleh karena itu kerugian Inn Materil yang dialami oleh Penggugat (Masyarakat Desa Hu'u) selama ini adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)**;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** yang sembarangan merampas secara sewenang-wenang tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Masyarakat Desa Hu'u adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sangatlah tepat dan layak secara hukum kepada Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** untuk membayar segala bentuk kerugian yang dialami Penggugat baik secara Materil maupun secara Inn Materil yaitu kerugian Materil sebanyak **Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dan kerugian Inn Materil sebanyak **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah)** sehingga total keseluruhan kerugian Materil dan Inn Materil adalah **Rp. 1.750.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta rupiah)** yang harus dibayar kontan dan tunai oleh Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** pada Penggugat (Masyarakat Desa Hu'u).

9. Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan oleh Penggugat (Masyarakat Desa Hu'u) kepada Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** tidak membuahkan hasil, maka dengan terpaksa perkara ini di ajukan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Dompu

10. Bahwa pihak Penggugat (Masyarakat Desa Hu'u) merasa khawatir kepada Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** memindahkan dan mengalihkan lagi kepada pihak lain atas tanah obyek sengketa , maka dengan Hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk meletakkan **SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag)** atas tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa terlebih dahulu dengan segala persyaratan hukum dibebankan pada Penggugat (Masyarakat Desa Hu'u).

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan agar jangan sampai Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** serta Tergugat lainnya mengulur-ulurkan waktu dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka dimohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Ketua Majelis kepada para Tergugat untuk membayar uang (**Dwangsoom**) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

12. Bahwa oleh karena gugatan ini telah di dasarkan dengan bukti otentik dan kuat menurut hukum berdasarkan permendagri Nomor 6 tahun 1972 dan Nomor 5 tahun 1973, maka sesuai ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan menyatakan putusan ini dapat di jalani dan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan atau upaya hukum lainnya oleh para Tergugat.

13. Bahwa berdasarkan posita dan alasan tersebut di atas Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa berangkat dari uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu/Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan keputusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Masyarakat Desa Hu'u) untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah tegalan Sepandan Pantai yang terletak di wilayah **SO Lakey** Desa Hu'u Kecamatan Hu'u dengan luas $\pm 350 \text{ M}^2$ (35 Are) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : TN / Sempadan Pantai
 - Timur : Jalan Kunjungan Wisata Pantai Lakey
 - Selatan : TN / Sempadan Pantai
 - Barat : Bibir Pantai / Laut

Adalah benar Bahwa seluruh tanah sempandan pantai Desa Hu'u merupakan tanah adat (tanah Ulayat) yang tidak bisa diperjual – belikan dan dimiliki oleh perorangan, karena Hukum adat tentang tanah memiliki

Halaman 5 Penetapan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN Dpu



kedudukan yang istimewa dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang diserobot dan dicaplok oleh Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** tergolong perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai, manggarap, menjual belikan serta menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** adalah cacat secara yuridis hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

4. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat dan atau hak milik atas nama orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.

5. Menyatakan secara hukum bahwa sertifikat hak milik yang berada di **SO Lakey** Desa Hu'u Kecamatan Hu'u dengan luas ± 350 M2 (35 Are) atas nama Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** benar-benar tidak memiliki nilai kebenaran dalam pembuktian dalam persidangan perkara gugatan a quo

6. Menyatakan hukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik ganti rugi secara Materil maupun secara Inn Materil dengan total keseluruhan **Rp. 1.750.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus lima puluh juta rupiah)** dibayarkan kepada Penggugat secara tunai.

7. Menyatakan secara hukum bahwa sertifikat hak milik yang berada di **SO Lakey** Desa Hu'u Kecamatan Hu'u dengan luas ± 350 M2 (35 Are) atas nama Tergugat I **Hidayat Hamzah,SH** yang diterbitkan oleh Tergugat III Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu (**BPN**) dan menjadi dasar warkah oleh Tergugat III Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu (**BPN**) batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam gugatan perkara a quo.

8. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (**Conversatoir Beslaag**) yang di letakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga.

9. Menghukum para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (**Dwangsoom**) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap harinya apa bila para tergugat lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini di ucapkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu (**Vit Voer Baar Bij Voraad**) meskipun ada bantahan Verzet, Banding, Kasasi atau uapaya hukum lainnya.

11. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo

12. Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik di mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di Persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat III tidak hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis menyatakan mencabut gugatannya didalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara a quo dinyatakan dicabut, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 33/Pdt.G/2019/ PN Dpu, di Cabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN Dpu, dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.171.000,- (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh kami MUKHLASSUDDIN, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, H. M. NUR SALAM, S.H dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.M.H masing-masing

Halaman 7 Penetapan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh LALU MUH. NUR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H

MUHKLASSUDDIN, S.H.M.H

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

LALU MUH. NUR

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.3.075.000,-
4. Biaya (PS) : Rp. -
5. Biaya Sumpah : Rp. -
6. Materai : Rp. 6.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.3.171.000,-(Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id